

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Perlindungan Hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum adalah kelanjutan dari konsepsi perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke-19. Dengan adanya pembatasan dan penempatan kewajiban terhadap masyarakat dan pemerintah menjadi panduan dari konsep tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pengakuannya. Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah cara untuk mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat agar antar satu kepentingan dengan kepentingan lain tidak terjadi benturan dan masyarakat juga dapat merasakan semua hak yang telah diberikan oleh hukum. Pengaturan dilakukan dengan sistem membatasi kepentingan tertentu dan menyerahkan kekuasaan pada yang lain secara terukur. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum yang memiliki tujuan untuk menghambat terjadi sengketa, mengatur agar pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berdasarkan pada diskresi disebut perlindungan hukum yang bersifat preventif, sedangkan perlindungan hukum yang memiliki tujuan dan maksud untuk menyelesaikan sengketa disebut perlindungan hukum yang bersifat represif.

Hubungan antara warga dan negaranya yang terjalin dalam suatu negara menyebabkan timbulnya suatu hak dan kewajiban. Hak memiliki pengertian sebagai sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hak yang diperoleh oleh warga negara adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum, berbeda dengan negara yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan

hukum terhadap rakyatnya. Negara hendaklah dapat memastikan bahwa setiap warga negaranya mendapatkan perlindungan hukum. Indonesia menegaskan sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : Indonesia adalah negara hukum dengan artian Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum, oleh karena itu perlindungan hukum merupakan poin utama dalam negara hukum. Hak warga negaranya harus dilindungi oleh negara. Contohnya megakui martabat dan harkat warga negara sebagai manusia mencerminkan adanya perlindungan hukum dalam suatu negara. Hal inilah yang menjadikan Teori Perlindungan Hukum penting untuk dipelajari. (Wahyu Simon Tampubolon, SH, 2016)

2.1.2 Perjanjian

Perjanjian adalah wujud persetujuan antara kedua belah pihak atau lebih yang sama-sama berjanji untuk melakukan sesuatu. Perjanjian menjadi sangat esensial karena dalam penerapannya senantiasa dibuat dalam bentuk tertulis supaya mempunyai kepastian juga kekuatan yang mengikat antara kedua belah pihak. Subekti mengutarakan pendapatnya tentang pengertian dari perjanjian yakni: Perjanjian adalah kejadian dimana satu pihak berjanji kepada orang lain atau kedua belah pihak sama-sama berjanji untuk melakukan suatu hal. Peristiwa inilah yang mengakibatkan timbulnya hubungan yang terjadi antara kedua belah pihak yang disebut sebagai perikatan. Perjanjian mengakibatkan adanya perikatan antar kedua belah pihak yang membuatnya. Perjanjian dalam bentuknya merupakan susunan perikatan yang didalamnya berisi kesanggupan janji- janji baik tertulis maupun lisan. Pengertian perjanjian diatur juga dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.(Kumalasari & Ningsih, 2018)

Dalam hukum Eropa Kontinental, Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sahnya perjanjian. Empat syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yakni sebagai berikut :

1. kesepakatan antara kedua belah pihak
2. cakap untuk melakukan perbuatan hukum
3. terdapat objek, dan
4. adanya klausa yang halal. (Salim H.S., S.H., 2013)

Empat hal diatas dikemukakan sebagai berikut.

a. Kesepakatan antara kedua belah pihak

Syarat pertama sahnya sebuah perjanjian adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Mengenai kesepakatan telah diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Kesepakatan berarti persetujuan pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Persetujuan disini ditujukan untuk pernyataannya, karena pada dasarnya kehendak itu tidak dapat diketahui atau dilihat oleh orang lain. Berikut terdapat lima cara persesuaian pernyataan kehendak, yakni sebagai berikut :

1. bahasa yang tertulis dan lengkap;
2. bahasa yang sempurna secara lisan;
3. bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Ada kalanya seseorang menyampaikan persetujuan dengan bahasa yang tidak sempurna akan tetapi dapat dipahami oleh pihak lawan.
4. bahasa isyarat asal pihak lawan dapat menerimanya;
5. membisu atau diam, asal diterima atau dipahami pihak lawan.

Pada dasarnya metode yang banyak digunakan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna baik dengan cara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian dibuat secara tertulis dengan tujuan supaya para pihak dapat memberikan kepastian hukum

untuk para pihak juga sebagai alat bukti yang dapat digunakan apabila terjadi permasalahan di masa yang akan datang. (Salim H.S., S.H., 2013)

b. Kecakapan dalam bertindak

Kemampuan atau kecakapan untuk melaksanakan perbuatan hukum disebut kecakapan bertindak. Perbuatan yang menimbulkan akibat hukum adalah perbuatan hukum. Pihak yang dapat melakukan perjanjian hendaklah pihak-pihak yang cakap dan memiliki wewenang untuk melaksanakan perbuatan hukum, seperti mana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang berwenang dan cakap untuk melaksanakan perbuatan hukum adalah orang yang telah dewasa. Standar kedewasaan ditentukan dari seseorang yang sudah berumur 21 tahun atau telah kawin. Selanjutnya, pihak yang tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan perbuatan hukum, yaitu:

1. anak dibawah umur
2. orang dibawah pengampuan, dan
3. istri (Pasal 1330 KUH Perdata). Seiring perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No.3 Tahun 1963.(Salim H.S., S.H., 2013)

Pasal 31 UU Perkawinan

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

c. Adanya objek perjanjian

Dari berbagai referensi dikatakan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah hal yang menjadi kewajiban debitur dan hak yang kreditur dapatkan. Prestasi terdiri dari perbuatan negatif dan positif. Prestasi terdiri atas:

1. memberikan sesuatu
2. berbuat sesuatu, dan
3. tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

Contohnya dalam kasus jual beli sebuah rumah. Prestasi/pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah dan memberikan uang dari harga pembelian rumah itu. Dalam perjanjian kerja yang menjadi pokok perjanjian adalah melakukan pekerjaan dan membayar upah. Prestasi dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan mempunyai arti bahwa dalam melakukan perjanjian, isi perjanjian perlu dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup. Misalkan, Santi membeli lemari pada Diksen dengan harga Rp2.000.000,00. Ini bermakna bahwa objek dalam jual beli ini adalah lemari, bukan benda lainnya. (Salim H.S., S.H., 2013)

d. Adanya sebab yang halal

Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan secara rinci pengertian sebab yang halal (orzaak). Dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan sebab yang terlarang. Suatu sebab dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Orzaak didefinisikan sebagai sesuatu yang menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Contoh A menjual mobil kepada B. Tetapi, mobil yang dijual oleh A itu adalah barang hasil curian. Jual beli dalam konteks ini menyebabkan tidak tercapainya maksud dan tujuan dari yang diinginkan oleh pihak B sebab B menginginkan barang yang

dibelinya adalah barang yang sah bukan hasil curian. (Salim H.S., S.H., 2013)

Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif, karena melibatkan para pihak yang melaksanakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena bersangkutan dengan objek yang dijanjikan. Seandainya syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Maksudnya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk melakukan pembatalan terhadap perjanjian yang disepakatinya. Berbeda apabila kedua belah pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada. (Salim H.S., S.H., 2013)

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Undang-Undang Dasar 1945

Tujuan Negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang isinya sebagai berikut :

“Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Tujuan terbentuknya NKRI sebagaimana telah disimpulkan dalam Isi pembukaan Undang-Undang adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. Kesejahteraan mencakup berbagai aspek, termasuk didalamnya kesejahteraan secara ekonomi. Negara berfungsi juga untuk menciptakan suatu keadilan yang merata bagi rakyatnya, serta memerlukan adanya pembangunan dalam segala aspek bidang kehidupan agar tujuan negara dapat tercapai sebagaimana harusnya. Sektor ekonomi menjadi hal dasar yang diperhatikan dalam pembangunan karena kemajuan perekonomian suatu negara dilihat menjadi nilai kemajuan suatu negara. Salah satu aspek yang memberikan pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah faktor IPTEK. Negara yang bisa menggunakan dengan baik perkembangan IPTEK nya akan mendapatkan keunggulan lebih dibandingkan dengan negara yang tidak memanfaatkannya. Contoh pengaruh luar biasa di bidang ekonomi adalah teknologi informasi. Internet memudahkan serta melancarkan proses dalam transaksi jual beli sehingga menjadi lebih mudah karena para pihak tidak perlu bertemu dan dapat melakukannya secara *online*. Penjual cukup menawarkan produk yang hendak dipromosikannya melalui internet, dan selanjutnya pembeli cukup dengan melihat barang yang ingin dibelinya melalui media internet. Batas antar negara tidak lagi menjadi masalah dikarenakan lingkup transaksi jual beli melalui internet telah berskala global. (Septerisya, 2017)

2.2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sudah diatur secara tegas dan jelas mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Pasal 4 dan 5 UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, sedangkan untuk hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan 7 UU Perlindungan Konsumen. Kedudukan konsumen, pelaku usaha serta keseimbangan dalam mekanisme transaksi perdagangan dan bisnis telah diatur dalam pasal-pasal tersebut. (Deky Pariadi, 2018)

Hukum perlindungan konsumen memiliki aspek hubungan langsung dengan konsumen yaitu aspek perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk pelaku usaha dan tanggung jawab penjual dalam transaksi elektronik. Pasal 8 hingga dengan pasal 17 mengatur mengenai aspek perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk penjual dalam UU Perlindungan Konsumen. Aspek ini berlaku apabila terdapat bukti bahwa produk yang didagangkan melalui transaksi elektronik melanggar ketentuan yang ada. Sehubungan dengan hal ini maka dilarang adanya iklan yang keliru, mengelabui serta menyesatkan pelanggan seakan-akan produk yang diperjualbelikan memiliki situasi dan kondisi bagus tapi tidak pada kenyataannya. (Deky Pariadi, 2018)

2.2.3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) yang disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. (Pratiwi Agustini, 2019)

Alasan UU ITE dibentuk dilihat dari konsiderannya adalah pembangunan nasional diharapkan dapat menjadi proses yang berkelanjutan dan terus-menerus peka juga responsif terhadap pergerakan yang bertumbuh di masyarakat, Indonesia diletakkan menjadi bagian dari globalisasi informasi sehingga sangat dibutuhkan pengaturan tentang pengelolaan transaksi elektronik pada tahap nasional agar IPTEK bisa dilakukan secara rata dan tersebar keseluruh belahan dunia dengan tujuan mencerdaskan bangsa, hadirnya bentuk-bentuk hukum baru dan pergantian aktivitas hidup manusia dalam bermacam-macam bidang yang berdampak pada kemajuan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, perkembangan manfaat teknologi informasi dan elektronik diperlukan untuk mempertahankan, melindungi, menjaga, menegakkan kesatuan dan persatuan nasional yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk kepentingan nasional, pemanfaatan teknologi informasi mempunyai fungsi penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam pertumbuhan dan perdagangan ekonomi nasional, dukungan pemerintah dalam peningkatan teknologi informasi menggunakan sarana hukum dan aturannya agar penggunaan teknologi informasi bisa berlaku secara terjamin guna menmberantas penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai sosial, budaya, dan agama di Indonesia. (Ria Safitri, 2018)

2.2.4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (8) menuturkan bahwa obat adalah perpaduan bahan, termasuk hasil biologi yang dipakai untuk memberikan pengaruh dan menyelidiki susunan fisiologi atau peristiwa patologi dalam rangka untuk menetapkan diagnosa, pemulihan, pencegahan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi kepada manusia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengujarkan praktek kefarmasian

meliputi pengendalian mutu, pembuatan obat persediaan farmasi, keamanan, pengadaan, penyimpanan, distribusi obat, pelayanan obat atas resep dokter, memberikan layanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kemahiran dan wewenang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai sebuah referensi pada saat melakukan penelitian guna memperkaya teori dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengambil beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya materi kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik* Vol. 1, Nomor 2, Tahun 2016 oleh Rizka Syafriana (ISSN 2477-7889)

Perlindungan konsumen memiliki pengertian sebagai cara untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum yang diberikan untuk melindungi konsumen supaya terpenuhinya tujuan perlindungan konsumen di Indonesia. Munculnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hasil ekonomi yang positif dan penting bagi dunia bisnis, Contohnya : Memicu peningkatan kualitas mutu produk barang dan jasa agar produk yang dipasarkan memperoleh keuntungan dan dapat bersaing sehat baik di dalam negeri maupun luar.

2. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce* Vol 4, Nomor 2, Tahun 2014 oleh Setia Putra (ISSN 2654-3761)

Faktor yang mendorong perkembangan *E-commerce* di Indonesia disebabkan oleh kemajuan internet yang semakin pesat. Pengaturan mengenai *E-commerce* disusun dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih dikenal sebagai UU ITE. Pembeli mesti teliti dan cermat dalam berbelanja suatu produk. Dalam perdagangan melalui *E-commerce* biasanya termuat persetujuan antara konsumen dengan pelaku usaha. Jual beli telah diatur dalam KUHPerdara dan termasuk dalam salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam peraturan tersebut, sedangkan pada dasarnya *E-commerce* merupakan media transaksi yang melibatkan teknologi yaitu internet sebagai model transaksi jual beli modern. Kesepakatan merupakan dasar yang mengikat antara kehendak para pihak dalam suatu perjanjian. Kehendak itu diwujudkan dalam bentuk tulisan maupun lisan dan hasilnya mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.

3. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Vol. 13, Nomor. 1, Tahun 2013 oleh Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro (ISSN 2407-6562)

Bisnis transaksi yang dilakukan secara *online* dan *non sign* biasa disebut dengan istilah *e-commerce*. Dalam *e-commerce* tidak diinginkan adanya cara penyelesaian masalah yang membutuhkan waktu panjang dan biaya yang banyak juga metode formalitas pada umumnya. Oleh karena itu cara penyelesaian masalah yang dibutuhkan dalam transaksi elektronik ini adalah penyelesaian sengketa yang tidak memakan banyak waktu, biaya murah, dan tidak terlalu banyak tata cara. Penyelesaian masalah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penyelesaian masalah dengan cara damai dan penyelesaian masalah secara adversarial. Penyelesaian secara musyawarah mufakat merupakan salah satu contoh penyelesaian masalah secara damai. Sedangkan cara penyelesaian secara adversial dilakukan

dengan cara penyelesaian oleh pihak ketiga yang tidak turut campur dalam masalah. Bentuk-bentuk penyelesaian masalah secara damai adalah negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, sedangkan penyelesaian dengan bentuk adversial dilakukan melalui lembaga arbitrase atau pengadilan. Penyelesaian sengketa yang sesuai dengan adanya *e-commerce* adalah melalui arbitrase, konsiliasi, negosiasi, maupun mediasi.

4. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul Pengawasan E-commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Vol. 48, Nomor. 3, Tahun 2018 oleh Deky Pariadi (ISSN 2503-1465)

Aspek tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 terjadi apabila konsumen mendapatkan produk yang dibelinya tidak sesuai dengan perjanjian dalam *e-commerce*. Aspek ini berlangsung saat pelaku usaha melakukan perbuatan yang menyebabkan adanya kerugian pada konsumen. Kerugian ini dapat berupa pencemaran produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha dan kerusakan pada barang. Aspek tanggung jawab ini berlaku bagi pelaku usaha dalam memproduksi produk dan juga bagi pelaku usaha periklanan serta importir barang atau penyedia pelaku jasa asing.

5. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen dalam Jual Beli melalui Internet Vol. 1, Nomor. 3, Tahun 2013 oleh Rumimper, Grace Joice S. N. (ISSN 1410-2358)

Perdagangan dapat dilakukan secara online dikarenakan adanya internet, istilah itu dikenal sebagai Electronic-commerce atau E-commerce. Konsumen dengan pelaku usaha dapat terhubung dengan mudah dikarenakan adanya E-commerce. Selain itu E-commerce ini dapat menghubungkan konsumen dengan komunitas lainnya karena adanya suatu

perdagangan barang atau jasa dan informasi lainnya. Hubungan ini menjadikan jarak bukan lagi merupakan suatu hambatan dalam dunia perdagangan. Perkembangan IPTEK telah memudahkan pemasaran produk secara global semakin mudah, adanya situs web ini mempermudah setiap orang dari berbagai belahan dunia dapat melakukan transaksi dengan hanya mengakses situs tersebut secara langsung.

6. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen akibat Wanprestasi Penjual dalam Transaksi Elektronik Vol 2, Nomor 1, Tahun 2019 oleh Niagara, Serena Ghean (ISSN 2622-8616)


Pelaksanaan proses perdagangan melalui media sosial tidak jauh berbeda dengan perdagangan yang dilakukan langsung. Beberapa tahap dalam pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik yaitu: Pertama, penawaran. Kedua, penerimaan. Ketiga, pembayaran dan tahap terakhir adalah pengiriman.

7. Penelitian yang disusun dalam jurnal yang berjudul Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen ditinjau dari UUPK Vol 4, Nomor 1, Tahun 2016 oleh Wahyu Simon Tampubolon, SH, MH (ISSN 2620-6625)

Hubungan antara warga dan negaranya yang terjalin dalam suatu negara menyebabkan timbulnya suatu hak dan kewajiban. Hak memiliki pengertian sebagai sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hak yang diperoleh oleh warga negara adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum, berbeda dengan negara yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap rakyatnya. Negara hendaklah dapat memastikan bahwa setiap warga negaranya mendapatkan perlindungan hukum.

Indonesia menegaskan sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : Indonesia adalah negara hukum dengan artian Indonesia adalah negara yang berlandasan pada hukum, oleh karena itu perlindungan hukum merupakan poin utama dalam negara hukum. Hak warga negaranya harus dilindungi oleh negara. Contohnya megakui martabat dan harkat warga negara sebagai manusia mencerminkan adanya perlindungan hukum dalam suatu negara.Hal inilah yang menjadikan Teori Perlindungan Hukum penting untuk dipelajari.

2.4. Kerangka Pemikiran



Perdagangan dapat dilakukan secara *online* dikarenakan adanya internet, istilah itu dikenal sebagai *Electronic-commerce* atau *E-commerce*. Konsumen dengan pelaku usaha dapat terhubung dengan mudah dikarenakan adanya *E-commerce*. Keuntungan dan kemudahan dalam jual beli yang dilakukan menyebabkan banyak konsumen melakukan kegiatan jual beli secara *online*. Namun, dengan adanya kegiatan jual beli yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan media transaksi elektronik maka sering terjadi kesalahpahaman antara pelaku usaha dengan konsumen. Salah satu barang yang banyak diperjualbelikan secara *online* adalah obat-obatan. Banyak obat-obatan yang seharusnya memerlukan resep dokter sebelum diperjualbelikan, sekarang terjual bebas di pasaran. Dalam kemasan obat tertulis harus dengan resep dokter tetapi konsumen dapat

dengan bebas membelinya secara *online* tanpa resep dokter. Oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen juga bagaimana cara penyelesaian masalah apabila terjadi masalah dalam transaksi jual beli obat melalui *e-commerce*.